

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak terlepas dari yang namanya kerjasama, naluri kerjasama ini nampak di pergaulan hidup masyarakat yaitu dengan berdirinya perserikatan ataupun perkumpulan.¹ Hingga abad modern seperti saat ini tidak ada manusia yang dapat hidup menyendiri sama sekali terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Lebih dari itu dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri dari dunia modern adalah pentingnya kebutuhan untuk berserikat, berorganisasi, dan kolaborasi.

Berbagai cara telah dilakukan manusia untuk memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi. Jika semula dalam pemecahan masalah kebutuhan hidupnya manusia lebih condong melakukannya secara individu, maka dalam perkembangan manusia sekarang berusaha untuk melakukannya secara bersama-sama.²

Kerjasama masyarakat dalam era modern telah tampak wujudnya dalam suatu sistem yang lebih kompleks, bentuk- bentuk persekutuan hidup telah berkembang dan untuk menjaga kelangsungan hidup, rasa aman, serta persahabatan seperti dalam paguyuban atau dalam organisasi resmi yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Kerjasama dalam bidang ekonomi bagi masyarakat modern sudah

¹ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), hal 13

² Hendrojogi, *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal 2.

sangat berkembang, bukan saja dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkungannya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja seperti lapangan ekonomi, pertanian, industri, perdagangan, koperasi, dan lain- lain.³

Perekonomian di Indonesia disusun berdasarkan falsafah dan ideologi negara yaitu Pancasila. Perekonomian yang disusun berdasarkan Pancasila adalah ekonomi Pancasila. Sesuai dengan sila- sila dalam Pancasila dan isi pasal didalam maupun diluar Kesejahteraan Sosial yang berkaita dengan kehidupan perekonomian, maka secara garis besar Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berorientasi pada Sila- Sila Pancasila.⁴

Perkembangan perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi mula-mula berkembang di kalangan pegawai pemerintah, kemudian di daerah pedesaan. Pada akhirnya saat ini sudah meluas di segala lapisan masyarakat seperti petani, buruh/karyawan, pedagang, pegawai negeri, nelayan, guru/ustadz, dan sebagainya.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menanamkan dirinya sebagai koperasi. Dan manfaat koperasi yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, membuka lapangan kerja bagicalon karyawannya, memberi bantuan keuangan/ permodalan dari sebagian hasil usahanya untuk kemaslahatan masyarakat. Maka jelas bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan,

³ Ninik Widiyanti dan Y.W. Shunindia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), hal 2

⁴ Sri-Edi Swasono, *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal 153

pengelolanya demokratis dan terbuka, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.⁵

Dalam UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian pasal 4 menyebutkan bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁶

Semenjak mulai berdirinya perekonomian berbasis syariah di Indonesia maka muncullah Lembaga Keuangan Syariah baik yang berbentuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT), maupun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS). Dalam peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf.⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat lewat pembiayaan usaha- usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), hal. 297

⁶ Undang-undang, *Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), hal.5

⁷ Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan/tabungan, kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM.

Dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ada yang dinamakan dengan pembiayaan, Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan.

Selain unit simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riil, seperti toko serba ada, peternakan, perikanan, jasa wartel, jasa pengiriman, dan sebagainya.

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang produktif, dimana masyarakat dapat menunjukkan keahlian serta kemandiriannya. Tidak hanya itu, usaha-usaha kecil ini juga dapat membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja yang selama ini menjadi masalah dalam pemerintahan karena dengan semakin banyaknya pengusaha akan meningkatkan angka kesempatan kerja.

Selain itu tersebar nya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah dengan berbagai jenis usaha dalam bentuk barang dan jasa dapat menjadi sebuah peluang yang cukup diperhitungkan untuk memulihkan

perekonomian saat ini. Hal ini dikarenakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bergerak di lapisan bawah yang bergerak langsung di masyarakat.

Koperasi juga mempunyai peran atau ikut serta dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki masalah dengan modal usaha dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Sehingga hal ini bisa dijadikan peluang oleh koperasi untuk menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai anggota dan menyalurkan bantuan permodalan.

Di Madiun, KSPPS Tegal Ijo Mandiri merupakan salah satu perwujudan dari koperasi syariah. Didirikan pada 14 Juli 2014 dengan nama awal koperasi jasa dan keuangan syariah (KJKS) Tegal Ijo dengan badan hukum 05/BH/XVI.12/402.112/VII/2014 bernama KJKS Tegal Ijo.

Kemudian setelah merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama yang mengharuskan menggunakan tiga suku kata dalam sebuah lembaga maka KJKS Tegal Ijo berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tegal Ijo Mandiri dan memiliki badan hukum baru 50/PAD/XVI.12/402.112/III/2016.

KSPPS Tegal Ijo Mandiri memiliki kantor pusat di Desa Kanung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun dan saat ini telah memiliki tiga kantor cabang yang berada di Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Balerejo, dan Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Selain itu hingga akhir 2020 KSPPS Tegal Ijo Mandiri telah memiliki 3334 anggota, dan berikut data anggota KSPPS Tegal Ijo Mandiri dalam empat tahun terakhir:

Tabel 1.1
Jumlah Anggota KSPPS Tegal Ijo Mandiri

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2017	109
2	2018	158
3	2019	226
4	2020	334

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Tegal Ijo Mandiri

Sementara hingga akhir 2020 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Tegal Ijo mandiri adalah 80 anggota, dan berikut data anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Tegal Ijo Mandiri dalam empat tahun terakhir:

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Pembiayaan KSPPS Tegal Ijo Mandiri

No	Tahun	Jumlah Anggota Yang Melakukan Pembiayaan
1	2017	52
2	2018	64
3	2019	72
4	2020	80

Sumber: Laporan Tahunan Koperasi Tegal Ijo Mandiri

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang melakukan pembiayaan di KSPPS Tegal Ijo Mandiri terus bertambah meskipun tidak signifikan seperti penambahan jumlah anggota. Hal ini terjadi karena pembiayaan di KSPPS Tegal Ijo Mandiri berbentuk kredit barang yang diperlukan oleh anggota yang berdasarkan akad murabahah.

Selain itu strategi promosi yang dilakukan belum maksimal, namun pastinya ada strategi khusus untuk menarik minat masyarakat agar bergabung dengan KSPPS Tegal Ijo Mandiri. Strategi yang dilakukan selama ini adalah dengan cara

aktif sosialisasi ke pengajian serta sosialisai di perkumpulan- perkumpulan sekolah.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dinar Faolina,⁸ menyimpulkan bahwa strategi pembiayaan KJKS BMT Insan Mandiri dilakukan dengan menawarkan produk pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan prinsip jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan cocok untuk pedagang atau masyarakat yang membutuhkan tambahan aset namun tidak dapat melunasinya secara langsung atau tunai. Selain itu, ditawarkan pula produk pembiayaan mudharabah yang dilakukan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi yang disepakati. Dalam melakukan kerjasama KJKS BMT Insan Mandiri selalu melakukannya dengan berdasarkan prinsip koperasi syariah bahwa kekayaan adalah amanah Allah SWT.

Kemudian penelitian oleh Singgih Muheramtohad⁹ Hasil yang diperoleh adalah pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, maka diharapkan ketimpangan ini dapat diperkecil, sesuai dengan cita-cita para founding fathers negara ini.

⁸ Dinar Faolina, *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)*, SKRIPSI, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

⁹ Singgih Muheramtohad, *Peran Lembaga Keuangan Syaiah dalam Pemberrdayaan UMKM di Indonesia*, Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8 (1) 2017: 65-77

Keberadaan koperasi syariah dalam hal ini KSPPS Tegal Ijo Mandiri sebagai lembaga keuangan syariah di masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk terus berkembang mandiri. Berkembang lebih mandiri dapat diartikan masyarakat mampu memanfaatkan pembiayaan yang mudah sebagai modal usaha mereka. Di era modern saat ini, Persaingan koperasi syariah dengan perbankan yang ada tidak bisa di pungkiri. Namun, masih banyak masyarakat yang percaya akan koperasi syariah, diantaranya terlihat dari total jumlah anggota pembiayaan yang bergabung dengan koperasi syariah yang menjadi objek penelitian. Terlihat dari tahun ke tahun memiliki anggota yang stabil bahkan cenderung meningkat dari tahun ketahun

Dari uraian diatas, maka disini penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam masalah ini. Penelitian ini akan dilaksanakan di KSPPS Tegal Ijo Mandiri dengan judul “*Optimalisasi Peran Koperasi Syariah Dalam Mendukung Pelaku UMKM (Studi Pada KSPPS Tegal Ijo Mandiri)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi peran Koperasi Syariah dalam mendukung pelaku UMKM?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat optimalisasi peran Koperasi Syariah dalam mendukung pelaku UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa optimalisasi peran Koperasi Syariah dalam mendukung pelaku UMKM.
2. Untuk menganalisa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Koperasi Syariah dalam mendukung pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis bisa dijadikan sumber pemahasan menganalisa terkait teori optimalisasi, dan peran koperasi untuk UMKM.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis

Dapat memberikan khasanah keilmuan dan dapat memperdalam pengetahuan, khususnya tentang pemahaman koperasi syariah dan UMKM.

- 2) Bagi Koperasi

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi koperasi syariah untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat khususnya pelaku UMKM.

- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan rujukan untuk penelitian ilmiah yang akan datang pada bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Adapun pada penelitian kali ini menggunakan beberapa istilah-istilah terkait judul diatas, antara lain:

1. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.¹⁰
2. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.¹¹
3. Koperasi syariah adalah lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf.¹²
4. UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih untuk usaha mikro paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.¹³

¹⁰ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 4.

¹¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Pengantar* (Jakarta, 2012), hlm 212.

¹² Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 473

¹³ Mukti Fajar, *Ukm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, hal 112

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas gambaran isi skripsi secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang konsep-konsep dari berbagai sumber pustaka yang digunakan sebagai alat analisa dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari teori optimalisasi peran, sejarah dan perkembangan koperasi syariah di indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, Pengecekan Keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data dan temuan penelitian

Dalam bab ini dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari lokasi penelitian meliputi, paparan data, temuan penelitian, temuan lintas kasus dan analisis tingkat kasus.

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang berisi temuan-temuan, pembahasan temuan yang dikroscekkan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu.

Bab VI Penutup

Bab ini berisikesimpulan hasil penelitian dan saran.